

Rakyat Busel Kehilangan 15 Milyar DAU, Dimana Fungsi DPRD?

BK - BUSEL.INDONESIASATU.ID

Mar 2, 2023 - 10:11



Ir La Ode Budi, Tokoh Masyarakat Buton Selatan Saat Membawa Surat Aduan Kepada Dirjen Kemendagri

Busel - Rakyat Buton Selatan (Busel) kehilangan 15 milyar Dana Alokasi Umum (DAU) dari akibat APBD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah (perkada). DAU maksimal ditetapkan seperti tahun lalu. Juga berkurangnya DAK dan bagi hasil daerah, dibanding pagu anggaran dari Pusat.

“APBD melalui perkara, itu suatu kerugian yang besar. Rugi keuangan, dan rugi efektifitas pembangunan, karena sama sekali tidak ada fungsi pengawasan dan budgeting dari DPRD,” ungkap Ir. La Ode Budi, tomas Busel yang tinggal di Jakarta saat di hubungi melalui sambungan Whatsapp, Kamis (02/03/2023).



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Jalan Gajah Mada Nomor Telp./Fax.
BATAUGA

Batauga, 19 September 2022.

K e p a d a
Yth. Pj. Bupati Buton Selatan

Di -

Batauga .-

910/507

Pengajuan Ranperda APBD
Tahun Anggaran 2023.-

Dengan hormat

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 104 ayat (1) menyebutkan " Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Pj. Bupati Buton Selatan agar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K e t u a


LA ODE ARMADA

Budi menjelaskan, Pada tanggal 8 Desember, setelah tenggat 30 November 2022 dilewati, Gubernur Sultra melalui Sekda provinsi mengirim surat, nomor : 903/6779 kepada PJ Buton Selatan dan Ketua DPRD, agar keberlanjutan pembangunan terjaga, segera dikirimkan Rancangan APBD versi Perkada.

“Mungkin terlambat dikirim juga ke Provinsi. Normalnya, persetujuan dari Gubernur selesai di bulan Desember, sehingga tahun 2023, pembangunan daerah sudah bisa berjalan. Tapi kenyataannya, sampai hari ini belum ada. PJ juga tidak ada penjelasan kepada rakyat,” rasa aneh putera camat pertama distrik Batauga ini.

Lanjutnya, La Ode Budi memaparkan Fakta yang ada sampai 2 Maret 2023 atau hampir tiga bulan berlalu, ternyata APBD Perkada Busel belum juga ditetapkan.

“Saya menduga ini karena perencanaannya yang buruk. Tidak ada satuan tiga. Hanya anggaran gelondongan. Itu saya baca poin 5 penjelasan DPRD Busel kepada Gubernur. Saya duga itu harus dibuat ulang, jadi lama. APBD itu ada pakemnya,” terangnya.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Jalan Gajah Mada Nomor Telp./Fax.

BATAUGA

Batauga, 05 Desember 2022

Nomor : 080/619
Perihal : Keterlambatan Penetapan
APBD Kab.Buton Selatan.-

K e p a d a
Yth. Bapak Gubernur Prov.Sulawesi
Tenggara
Di -
Kendari.-

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Buton Selatan belum dilakukan antara pihak Eksekutif dengan DPRD Kabupaten Buton Selatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

Legislatif, dan

ngatkan
ngelolaan

m.
penerapan
bulan tahu. ... dan berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD.

netu

DPRD

diaj... tahun
anggaran setiap tahun),

5. Setelah kami baca Rancangan Perda tentang APBD Kab.Buton Selatan TA.2023 baik yang menerima tanggal 29 November 2022 malam maupun tanggal 30 November 2022, ternyata dalam Rancangan Perda APBD tersebut tidak mencantumkan jenis-jenis kegiatan, alamat kegiatan dan nilai anggarannya sehingga kami tidak dapat melihat kegiatan apa saja yang tercantum dalam Rancangan Perda APBD tersebut;

Poin 5 penjelasan DPRD kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, berbunyi :
"setelah kami baca Rancangan Perda tentang APBD Buton Selatan TA 2023, baik yang menerima tanggal 29 November malam, maupun tanggal 30 November 2022, ternyata dalam Rancangan Perda APBD tersebut, tidak mencantumkan jenis-jenis kegiatan, alamat kegiatan dan nilai anggarannya, sehingga kami tidak dapat melihat kegiatan apa saja yang tercantum dalam Rancangan APBD tersebut.

La Ode Budi berharap, Gubernur Sultra atau DPRD segera mengusulkan ke Kemendagri untuk evaluasi PJ.

"Saya sudah bersurat ke Mendagri terkait APBD Busel minta disolusikan, dan

juga telah memberi keterangan kepada Inspektorat Kemendagri. Tapi Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat dan DPRD sebagai wakil rakyat lebih kuat, karena ada legal standing,” tutur pembina Yayasan Pendidikan Permata Hati - Tangerang ini.

(Admin)